# IMPLEMENTATION OF CUTI WINS FREE (CMB) FOR NARAPIDANA BASED ON THE LAW OF LAW AND HUMAN RIGHTS NO. M.01.PK.04.10 YEAR 2007 REGARDING TERMS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF ASIMILATION, LIBERAL EXEMPTION, LEAVE WHICH ARE FREE, AND LEAVES LEARNED
## (Study In Class II A Pontianak)

**OLEH:**

**WISNU WAHYUDI, ST**
**NPM. A2021141028**

## ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of free leave (CMB) for Prisoners Based on the Law and Human Rights Candidate RI NO. M.01.PK.04.10 Year 2007 About Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Parole, Free Before Leave, and Conditional Leave (Study In Class II A Pontianak). The approach method used in this research is the normative juridical approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Free Leave Leave (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak. Based on the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number M.01.PK.04.10 of 2007 on Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Conditional Clearance, Free Leave Leave, and Conditional Leave in Article 1 paragraph 3 mentioned the definition of Leave-Off is the process of Preparation of Prisoners And Criminal Children outside the Penal Institution after serving at least 2 (nine) months of good crime at least 9 (nine) months of good behavior while in paragraph (2) mentioned Conditional Leave is a process of fostering outside the Penitentiary for Prisoners and Criminal Children Sentenced to 1 (one) year and below, must have at least% (two thirds) of the criminal offense. Constraints faced in the implementation of Free Before Leave (CMB) In Prison Class IIA Pontianak in performing services and the fulfillment of the rights of prisoners, especially in the Implementation of Leave Before Free (CMB) experienced several obstacles / obstacles. This thus makes one of the factors causing the failure of Class IIA Pontianak in conducting guidance on prisoners. The obstacles / barriers can be divided into 2 (two) ie non-juridical barriers and juridical barriers. Efforts That Can Be Done To Overcome The Constraints In The Implementation Of Free Leave Forward (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak Provide illumination and explanation of Free Before Leave (CMB) to prisoners. The provision of enlightenment to the inmates is very important, because without understanding the intent and purpose of the coaching will certainly result in the prisoner becomes indifferent even against the proposal of Free Leave (CMB). Many inmates feel themselves too disrespectful and assume anything given to them from the officer should be taken for granted without any denial. This accepting attitude results in inmates acting like instruments without creativity so often contrary to their conscience. Therefore it is important to enlighten the inmate about the function and purpose of coaching for him, as well as their position in the institution to provide a picture of the future after leaving the institution later. After the inmate understands the purpose and purpose of coaching for him, it is expected to

encourage him / her to seriously follow and accept the coaching program well, one of which is the provision of Free Leave Leave (CMB). Without a positive will from the conscience's own conscience, coaching will be difficult to achieve to achieve satisfactory results. That is why information on Free Cause (CMB) is held to awaken the conscience's awareness to arise awareness from the mind to participate in reaching the community's goals.

**Keywords: Implementation, Leave, Go For Free, Prisoners.**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas pelaksanaan cuti menjelang bebas (CMB) Bagi Narapidana Berdasarkan Permen Hukum Dan HAM RI NO. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya % (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani % (dua per tiga) masa pidana. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa kendala/hambatan. Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan LAPAS Klas IIA Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Adapun kendala/hambatan dapat dibagi 2 (dua) yakni hambatan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak Memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana. Pemberian penerangan kepada narapidana sangatlah penting, karena tanpa memahami maksud dan tujuan pembinaan tersebut tentu akan berakibat narapidana menjadi acuh tak acuh bahkan menentang adanya pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Banyak narapidana yang merasa dirinya terlalu hina dan beranggapan apapun yang diberikan pada dirinya dari petugas harus diterima begitu saja tanpa ada suatu bantahan. Sikap menerima semacam ini mengakibatkan narapidana akan bertindak seperti alat tanpa adanya kreatifitas sehingga sering bertentangan dengan hati nuraninya. Karenanya sangatlah penting diadakan penerangan kepada narapidana tentang fungsi dan tujuan pembinaan baginya, serta kedudukan mereka dalam lembaga untuk memberikan gambaran

masa depan setelah keluar dari lembaga nantinya. Setelah narapidana tersebut mengerti maksud dan tujuan pembinaan baginya, diharapkan akan mendorong dirinya untuk bersungguh-sungguh mengikuti dan menerima program pembinaan dengan baik, yang salah satunya adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB). Tanpa adanya kemauan yang positif dari hati nurani narapidana itu sendiri maka pembinaan akan sulit dilaksanakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Karena itulah diadakan penerangan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk menggugah kesadaran para narapidana agar timbul kesadaran dari batinnya untuk ikut berpartisipasi mencapai tujuan masyarakat.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Cuti ,Menjelang Bebas, Narapidana.**

**Latar Belakang**

Setiap Negara, Pemerintahan dengan berbagai kelembagaan didalamnya, atau organisasi apapun dan segenap anggota masyarakat mengemban kewajiban untuk mengakui, melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia pada setiap manusia, tanpa kecuali termasuk kepada narapidana dan atau pelaku tindak pidana.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan, disamping dituntut untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dan tunduk atas segala peraturan yang berlaku didalamnya, dalam perkembangannya juga diiringi pemberian hak-hak yang bersifat melekat pada dirinya. Dalam memandang sistem pidana hilang kemerdekaan yaitu bagi narapidana yang mendapatkan perlakuan dengan kekerasan fisik maupun mental, maka digantikan dengan mendapat perlakukan layaknya seorang narapidana yang perlu adanya suatu pembinaan dan bimbingan dengan menempatkan seseorang yang menjalani hukuman atau penjara untuk mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi. Hal inilah yang kemudian mengantikan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan[1]. Istilah pemasyarakatan secara resmi mengantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno di Lembang Bandung dalam rangka ‘retoling’ dan ‘reshaping’ dari

[1] Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm 10.

sestem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan ide pangayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkribadian Pancasila[2].

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan maupun instrumen internasional, aspek sosial, maupun opini masyarakat. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial pada tataran internasioanal yang dampaknya berimbas pada kondisi nasional, dampak tersebut cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana

[2] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyaakatan Indonesia*, Direktorat Jenderal Pemasyaraktan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 9

penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada Lembaga Pemasyarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditempatkannya warga binaan pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik, tetapi kalau narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan narapidana di tengah-tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sistem pemasyarakatan berusaha menitikberatkan kegiatan pada usaha-usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dengan masyarakat. Menurut Suhardjo Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan dikembalikan

kepada masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan terhadap masyarakat.

Secara umum Hak – hak narapidana ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. menyampaikan keluhan
6. mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. mendapatkan pengurangan masa pidana
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga
11. mendapatkan pembebasan bersyarat
12. mendapatkan cuti menjelang bebas
13. mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[3]

Salah satu hak narapidana dalan Undang-undang Pemasyarakatan adalah pembinaan yang melalui tahapan-tahapan hingga narapidana dikembalikan kepada masyarakat dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka dalam progam tahap akhir yaitu cuti menjelang bebas (CMB) diberikan sebagai hak kepada setiap narapidana dengan tujuan narapidana tidak dibina lagi di lembaga pemasyarakatan tetapi dibina ditengah-tengah masyarakat dengan harapan tidak ada lagi gambaran negatif

[3] Pasal 1 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Tujuan pembinaan berkaitan dengan tujuan akhir dari pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat[4]

Terkait pelaksanaan pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), yang mana merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Permen Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Cuti Menjelang Bebas ( CMB ) Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pasal I ayat (3) : "*Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga*

[4] Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1975,hlm15

*Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik."*

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, menegaskan bahwa :

**Pasal 5**

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

**Pasal 6**

1. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
   a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
   b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
   c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
   d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
   e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
      1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
      2) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
      3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
      4) Masa pidana yang telah dijalani untuk:
         a) Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
         b) Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
         c) Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya

dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

d) Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
   a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
   b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
   c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
   d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
   e. Berkelakuan baik;
   f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
      1) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan;
      2) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;

7. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
   a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syaratsyarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
   b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Sering terjadi kerancuan penafsiran antara cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat. Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak tanggal penahanan dengan ketentuan (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sisa masa pidana tidak perlu dijalani selama ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu. Sedangkan untuk pidana bersyarat, hukuman terhadap terpidana tetap dijatuhkan tetapi tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan hukum tetap ada hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak dilaksanakan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan praktek di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, ternyata pemberian hak-hak

narapidana khususnya tentang pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) tidak efektif dan optimal, karena ada narapidana yang tidak memperoleh remisi sehingga tidak dapat diberikan hak Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa permasahan . Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Adapun permasalahan dapat dibagi 2 (dua) yakni permasalahan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Adapun permasalahan yang bersifat non-yuridis adalah : Kurangnya pengetahuan dan motivasi Narapidana terhadap pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Kurangnya pengertian/pandangan yang positif dari masyarakat terhadap Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB)dan kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait.

Sedangkan permasalahan yang bersifat yuridis adalah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cuti Menjelang Bebas barn dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah mendapatkan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam prakteknya ada narapidana yang tidak memperoleh

remisi, sehingga tidak dapat diusulkan untuk memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB). Dalam mengikuti program pembinaan, kesadaran dan motivasi Narapidana dalam mengikuti program pembinaan sangat diharapkan, karena dalam sistem pemasyarakatan yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran bagi Narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan tact hukum setelah bebas dari LAPAS. Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, ternyata banyak Narapidana yang kurang berminat dalam mengusulkan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB), dengan berbagai alasan diantaranya keluarga Narapidana sebagai penjamin bertempat tinggal jauh di luar kota, dan baginya terasa lebih menyenangkan hidup di dalam LAPAS dari pada di luar LAPAS.

Sebagian besar masyarakat masih memandang negatif terhadap bekas narapidana. Anggapan masyarakat terhadap narapidana masih sebagai orang jahat yang harus disingkirkan dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat apabila dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Pandangan masyarakat yang masih penuh kecurigaan itu akan mengakibatkan kondisi narapidana bertambah buruk. Di samping itu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diberi pembinaan berupa pendidikan, keterampilan dan sebagainya.

Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait, hal ini dapat dilihat dengan adanya keterlambatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

karena Kantor Balai Pemasyarakatan yang ada di Kalimantan barat hanya berjumlah 2 (dua) buah, keterlambatan surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut perkara lain, dan keterlambatan vonis dari Pengadilan serta kurangnya pemahaman Aparat Kelurahan/Desa tentang membuat Surat Pernyataan dan Surat Jaminan dari Keluarga Narapidana yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat. Pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana sebenarnya juga dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Namun karena wilayah kerja Balai Pemasyarakatan terlalu luas, maka pengawasan dan bimbingan terhadap Narapidana yang menjalani cuti tidak dapat dilakukan secara intensif.

Banyak narapidana yang tidak dapat memperoleh remisi, sehingga tidak dapat diusulkan Cuti Menjelang Bebas. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

| No | Masa Pidana | Jumlah Narapidana | Remisi (17 Agustus) | CMB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tahun sampai 3 Tahun | 83 | 15 | 9 |
| 2 | 3 Tahun lebih | 120 | 52 | 0 |
| | Total | 202 | 67 | 9 |

Sumber : Lembaga Pemsayarakat Klas IIA Pontianak

Narapidana yang dijatuhi hukuman di atas 1 (satu) tahun ada yang tidak mendapatkan Remisi Umum (RU) pada tanggal 17 Agustus, misalnya narapidana A mulai ditahan pada tanggal 15 April 2015, dijatuhi hukuman

selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian tanggal bebasnya adalah 14 Juli 2016. Narapidana A tidak mendapatkan Remisi Umum (RU) pada tanggal 17 Agustus 2015 karena narapidana A belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan mendapatkan Remisi Khusus (RK) selama 15 (lima belas) hari, dengan demikian narapidana A hanya dapat diusulkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk usul Cuti Bersyarat (CB), misalnya narapidana B yang dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan, apabila telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dapat diusulkan Cuti Bersyarat (CB) selama maksimal 3 (tiga) bulan.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERMEN HUKUM DAN HAM RI NO. M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak).**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak ?

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurangkurangnya % (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani % (dua per tiga) masa pidana.

Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyebutkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perilaku dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 3 menyatakan " Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat hams bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat ".

Adapun tujuan diberikannya Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana, yaitu :

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan ;
b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana ;
c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.[5]

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

[5] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 6 ditegaskan :

(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :

a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhkan pidana ;
b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang po sitif
c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat ;
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan ;
e. berkelakuan baik selama menjalani Pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
    1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
    2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir ; dan
    3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
f. masa Pidana yang telah dijalani untuk :
    1. Asimilasi, $^{1}/2$ (setengah) dari masa pidananya ;
    2. Pembebasan Bersyarat, % (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan ;

3. Cuti Menjelang Bebas % (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan ;
4. Cuti Bersyarat % (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjelang cuti melakukan tindak Pidana barn, maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalankan pidana ;

(2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :

a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan ;
b. telah menunjukan budi pekerti dan moral yang positif ;
c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat ;
d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan ;
e. berkelakuan baik ;
f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk :
    1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
    2. pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menambahkan persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 yang hams dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

a. kutipan putusan hakim (ekstra vonis) ;

b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan ;

c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan ;

d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalankan masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;

e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;

f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa ;

g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalankan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ;
2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 disebutkan :

(1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
   a. Narapidana atau Anak Didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya ; atau
   b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

(2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

(3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;
b. Untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi ;
c. Untuk Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;
d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;
e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;
f. Apabila menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;

g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat
h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktul4 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;
i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan ;
j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila :

(1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan :
   a. mengulangi tindak pidana ;
   b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan/atau ;
   c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

(2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan klien pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya ;

(3) Pencabutan Asimilasi dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;

(4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;

(5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh seluruh pihak LAPAS yang berada di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang merupakan hak para Narapidana.[6]

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan bahwa LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa kendala/hambatan. Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan LAPAS Klas IIA Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana.

Adapun kendala/hambatan dapat dibagi 2 (dua) yakni hambatan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Adapun kendala/hambatan yang bersifat non-yuridis adalah :

[6] Wawancara dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah

1. Kurangnya pengetahuan dan motivasi Narapidana terhadap pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) ;
2. Kurangnya pengertian/pandangan yang positif dari masyarakat terhadap Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
3. Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait.

Sedangkan kendala/hambatan yang bersifat yuridis adalah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cuti Menjelang Bebas barn dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah mendapatkan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam prakteknya ada narapidana yang tidak memperoleh remisi, sehingga tidak dapat diusulkan untuk memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB). Dalam mengikuti program pembinaan, kesadaran dan motivasi Narapidana dalam mengikuti program pembinaan sangat diharapkan, karena dalam sistem pemasyarakatan yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran bagi Narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan tact hukum setelah bebas dari LAPAS.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis di LAPAS Klas II A Pontianak, ternyata banyak Narapidana yang kurang berminat dalam mengusulkan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB), dengan berbagai alasan diantaranya keluarga Narapidana sebagai penjamin bertempat tinggal jauh di luar kota, dan baginya terasa lebih menyenangkan hidup di dalam LAPAS daripada di luar LAPAS.

Sebagian besar masyarakat masih memandang negatif terhadap bekas narapidana. Anggapan masyarakat terhadap narapidana masih sebagai orang jahat yang hams disingkirkan dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat apabila dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Pandangan masyarakat yang masih penuh kecurigaan itu akan mengakibatkan kondisi narapidana bertambah buruk. Di samping itu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diberi pembinaan berupa pendidikan, keterampilan dan sebagainya.

Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait, hal ini dapat dilihat dengan adanya keterlambatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) karena Kantor Balai Pemasyarakatan yang ada di Kalimantan Barat hanya berjumlah 2 (dua) buah, keterlambatan surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut perkara lain, dan keterlambatan vonis dari Pengadilan serta kurangnya pemahaman Aparat Kelurahan/Desa tentang membuat Surat Pernyataan dan Surat Jaminan dari Keluarga Narapidana yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat. Pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana sebenarnya juga dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Namun karena wilayah kerja Balai Pemasyarakatan terlalu luas, maka pengawasan dan bimbingan terhadap Narapidana yang menjalani cuti tidak dapat dilakukan secara intensif.

Banyak narapidana yang tidak dapat memperoleh remisi, sehingga tidak dapat diusulkan Cuti Menjelang Bebas. Narapidana yang dijatuhi hukuman di atas 1 (satu) tahun ada yang tidak mendapatkan Remisi Umum (RU) pada tanggal 17 Agustus, misalnya narapidana A mulai ditahan pada tanggal 15 April 2008, dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian tanggal bebasnya adalah 14 Juli 2009. Narapidana A tidak mendapatkan Remisi Umum (RU) pada tanggal 17 Agustus 2008 karena narapidana A belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan mendapatkan Remisi Khusus (RK) selama 15 (lima belas) hari, dengan demikian narapidana A hanya dapat diusulkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama 15 (lima belas) hari.

Sedangkan untuk usul Cuti Bersyarat (CB), misalnya narapidana B yang dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan, apabila telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dapat diusulkan Cuti Bersyarat (CB) selama maksimal 3 (tiga) bulan.

**A. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.**

Dalam mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak , kesadaran dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan sangat diharapkan, karena dalam sistem pemasyarakatan yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran dari narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum setelah bebas dari Lemabaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, terlihat bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas sangat minim jumlahnya. Hal ini semakin jelas apabila dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang memperoleh Pembebesan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak selama lima (5) tahun terakhir.

Perbedaan antara pembebasan bersyarat dengan cuti menjelang bebas adalah :

> Pembebasan bersyarat dijalani oleh narapidana sampai dengan narapidana tersebut bebas sesungguhnya, kecuali narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, meresahkan masyarakat dan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat maka hak pembebasan bersyaratnya dicabut.Sedangkan cuti menjelang bebas paling lama dijalani oleh narapidana sampai dengan remisi terakhir yang didapat, yakni paling lama (6) enam bulan.

Adapun jumlah narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sejak tahun 2012 samapai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mendapat pembebasan bersayarat

| Tahun | Jumlah Narapidana | Pembebasan Bersyarat | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 42 | 7 | 2,94 % |
| 2013 | 48 | 4 | 1,92 % |
| 2014 | 40 | 3 | 1,2 % |
| 2015 | 46 | 8 | 3,68 % |
| 2016 | 45 | 3 | 1,35% |

*Sumber data : Rumah Tahanan Negara klas II A Pontianak*

Minimnya jumlah narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dalam lima (5) tahun terakhir menggambarkan bahwa terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwan dan Susanto selaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak menyatakan bahwa pada umumnya mereka mengetahui tentang hak-hak yang mereka miliki selaku narapidana seperti hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan hak-hak yang lainnya. Hak-hak yang dari narapidana diketahui ketika mereka pertama kali menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, mereka kurang mengetahui tentang syarat-syarat untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, yang mereka ketahui hanyalah tentang syarat berkelakuan baik dan telah menjalani $^{2}/3$ masa pidana. Narapidana juga lebih memilih untuk berjuang mendapatkan pembebasan bersyarat dibandingkaan cuti menjelang bebas, sebab menurut mereka pembebasan bersyarat lebih menguntungkan daripada cuti menjelang bebas yang hanya dapat dijalani dengan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir yakni paling lama enam (6) bulan saja.

Selanjutnya Kurnia Surpisum,S.Hi. selaku staf di bidang Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak mengungkapkan, bahwa salah satu kendala untuk melaksanakan cuti menjelang bebas adalah jaminan dari keluarga narapidana. Perlu kiranya diketahui, bahwa yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Pontianak bukan hanya para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di Kota Pontianak, melainkan juga dari berbagai daerah lain di sekitar Kalimantan Barat. Bagi narapidana yang berasal dari luar biasanya akan terkendala pada surat jaminan dari keluarga yang disebabkan tempat tinggal keluarga yang jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Jaminan dari keluarga narapidana juga harus disertai dengan jaminan dari Pemerintah setempat dalam hal ini serendah-rendahnya dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggal narapidana. Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa keluarga narapidana yang telah membuat surat jaminan untuk narapidana tetapi mereka tidak mendapat jaminan dari Kepala Kelurahan tempat tinggalnya. Hal ini merupakan salah satu kendala untuk memberikan izin cuti menjelang bebas bagi narapidana yang bersangkutan.

Selain itu Adriana Rumpang,S.H. selaku staf di bidang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak menambahkan, bahwa hambatan lainnya adalah keterlambatan surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut perkara lain. Hal ini di dipandang perlu oleh oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebelum meberikan izin Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana, karena narapidana yang tersangkut perkara lain tidak akan diberikan izin Cuti Menjelang Bebas.

Kamal Yahya,S.Pd selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak menyatakan, bahwa pihak Lapas

mengutamakan untuk mengusulkan pembebasan bersyarat dibandingkan cuti menjelang bebas bagi narapidana dengan tidak mengenyampingkan aturan perundang-undangan yang ada. Ditambahkan pula, bahwa cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang mendapatkan vonis ringan dari pengadilan, sementara narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada umumnya lebih memilih untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurangkurangnya % (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1

(satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani % (dua per tiga) masa pidana.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa kendala/hambatan. Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan LAPAS Klas IIA Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Adapun kendala/hambatan dapat dibagi 2 (dua) yakni hambatan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad S. Soemadipraja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* Jakarta : Bina Cipta, 1979.

Armein Daulay, *Reintegrasi Sosial dan Resiosialisasi Bekas Narapidana Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tanggerang ke Dalam Masyarakat,* Jakarta : Universitas Indonesia, 2000.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta : Liberty, 1985.

Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat),* Jakarta : AKIP, 1986.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta : 1991.

……, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Bintoro, Tjokroamidjojo, 1976, *Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional,* Dalam Majalah Administrator, No, 5 dan 6 Tahun IV.

C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta : Djambatan, 1995.

David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2006.

Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,* CV. Alfabeta, Bandung.

H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif,* Surakarta : UNS Press, 1999. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan,* Jakarta : Djambatan, 1995.

Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta : Liberty, 1983.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman RI, *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners,* Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1994.

Romli Atmasasmita, *Dan Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana,* Bandung : Alumni, 1975.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila,* Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Jakarta : Universitas Indonesia, 1963.

Soemadipraja dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* Bandung : Bina Cipta, 1995.

Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda,* Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.